




Research Article

Maqashid Syari'ah dalam Hukum Ekonomi Syari'ah: Hangusnya Uang Panjar Menurut Tinjauan Maqashid Syariah

Imam Kamaluddin¹, Ilham Aulia Fatani²

1. Universitas Darussalam Gontor, Indonesia
E-mail: imam.kamaluddin@unida.gontor.ac.id 

2. Universitas Darussalam Gontor, Indonesia
E-mail: ilhamau693@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 22, 2026
Accepted : March 23, 2026

Revised : February 20, 2026
Available online : April 30, 2026

How to Cite: Imam Kamaluddin and Ilham Aulia Fatani. (2026) "Maqashid Syari'ah in Sharia Economic Law: The Loss of Down Payment According to the Maqashid Syari'ah Review", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 1580–1590. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.2100.

Maqashid Syari'ah in Sharia Economic Law: The Loss of Down Payment According to the Maqashid Syari'ah Review

Abstract. This study discusses the Background of the Problem In fulfilling their needs, humans are governed by laws that have been determined by Allah SWT. Law in Islam is a rule relating to the relationship between individuals and other individuals, as well as individuals and their creator. Therefore, Allah SWT reminds us that in fulfilling their needs, humans do not harm each other, in this case exchanging needs between members of society is a fair way. The rules of Allah that are unified and codified in the fiqh of mu'amalah cover several aspects of economic activities, one of which is

buying and selling (al-ba'i). Buying and selling or referred to as Bai' is the exchange of property for property on the basis of mutual consent, or transferring property with a justified exchange. According to Sulaiman al-Asyqar, buying and selling is the exchange of property for property, or benefits for benefits in the form of transferring ownership and ownership. The term down payment is also known as DP (Down of Payment), advance payment, or down payment. In Indonesia this is regulated in Article 1464 of the Civil Code. The payment of a down payment or down payment in a buying and selling transaction is known by fiqh scholars as ba'i 'urbun. Ba'i 'urbun is a down payment paid by the buyer which shows that he is serious about his order. If the buyer then agrees on the ordered goods, a sale and purchase transaction is formed and the down payment is part of the agreed price of the ordered goods (assets). If the buyer later refuses to purchase the order, then the down payment is forfeited and becomes the property of the seller. This study discusses the Background of the Problem In fulfilling their needs, humans are governed by laws that have been determined by Allah SWT. Law in Islam is a rule relating to the relationship between individuals and other individuals, as well as individuals and their creator. Therefore, Allah SWT reminds us that in fulfilling their needs, humans do not harm each other, in this case exchanging needs between members of society is a fair way. The rules of Allah that are unified and codified in the fiqh of mu'amalah cover several aspects of economic activities, one of which is buying and selling (al-ba'i). Buying and selling or referred to as Bai' is the exchange of property for property on the basis of mutual consent, or transferring property with a justified exchange. According to Sulaiman al-Asyqar, buying and selling is the exchange of property for property, or benefits for benefits in the form of transferring ownership and ownership. The term down payment is also known as DP (Down of Payment), advance payment, or down payment. In Indonesia this is regulated in Article 1464 of the Civil Code. The payment of a down payment or down payment in a buying and selling transaction is known by fiqh scholars as ba'i 'urbun. Ba'i 'urbun is a down payment paid by the buyer which shows that he is serious about his order. If the buyer then agrees on the ordered goods, a sale and purchase transaction is formed and the down payment is part of the agreed price of the ordered goods (assets). If the buyer later refuses to purchase the order, then the down payment is forfeited and becomes the property of the seller.

Keywords: Money Panjar, Maqashid Syariah, Worldview Islam

Abstrak. Penelitian ini membahas tentang Latar Belakang Masalah Dalam memenuhi kebutuhan manusia diatur oleh hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Hukum dalam Islam merupakan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan individu dengan individu lain, maupun individu dengan penciptanya. Oleh karena itu, Allah SWT, mengingatkan agar dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia tidak saling merugikan satu sama lainnya, dalam hal ini tukar menukar keperluan antar anggota masyarakat adalah satu jalan yang adil. Aturan-aturan Allah yang terunifikasi dan terkodifikasi dalam fiqh mu'amalah tersebut mencakup beberapa aspek kegiatan ekonomi, salah satunya adalah jual-beli (al-ba'i). Jual-beli atau disebut dengan Bai' yaitu pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan hal milik dengan ganti yang dibenarkan. Menurut Sulaiman al-Asyqar, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, atau manfaat dengan manfaat dalam bentuk pemindahan hak milik dan pemilikan. Istilah panjar ini dikenal juga dengan DP (Down of Payment), persekot, atau uang muka. Di Indonesia hal ini diatur dalam Pasal 1464 KUH Perdata. Pembayaran uang muka atau panjar dalam transaksi jual beli dikenal oleh ulama fiqh dengan istilah ba'i 'urbun. Ba'i 'urbun adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Bila kemudian pembeli sepakat atas barang pesannya, maka terbentuklah transaksi jual beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan (aset) yang disepakati. Bila kemudian pembeli menolak untuk membeli pesannya tersebut, maka uang muka tersebut hangus dan menjadi milik penjual.

Kata Kunci: Hangusnya Uang Panjar, Maqashid Syariah, Worldview Islam

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai pedoman bagi umat manusia (*salihun li kulli zaman wa makan*) tentu berbicara tentang semua sisi kehidupan baik yang terkait dengan aspek kebendaan (*al-janib al-maddi*) maupun aspek spiritual (*al-janib al-ruhi*). Keduanya berkeilmuan dan dalam melahirkan sebuah sikap dan tingkah laku kehidupan. Di samping itu juga manusia merupakan makhluk yang sangat kompleks. Kompleksitas manusia secara garis besar dapat dikaji dalam dua sisi. Pertama, yang menyangkut aspek jasmani atau kebendaan (*al-janib al-maddi*). Kedua, yang menyangkut aspek ruhani atau mental spiritual (*al-janib al-ruhi*).¹

Salah satu sistem jual beli yang kini berkembang, yaitu adanya pemberlakuan uang muka sebagai tanda pengikat kesepakatan. Sistem pembayaran yang di kenal dengan istilah uang muka atau istilah uang tanda panjar. Jual beli dengan sistem panjar merupakan jual beli yang biasa dilakukan di masyarakat. Dengan cara pembeli memberikan sebagian pembayarannya sebagai jaminan atau pengikat transaksi tersebut, dan menetapkan batas tempo untuk melunasi sisa harganya.

Tetapi dalam prakteknya ada beberapa kasus yang menerapkan sistem uang muka atau uang panjar yang merugikan salah satu pihak. Transaksi jual beli yang diawali dengan pemberian uang panjar, merupakan bentuk transaksi yang sudah menjadi kebiasaan dilakukan di masyarakat Indonesia. Transaksi jual beli antara penjual dan pembeli harus didasarkan pada rasa saling percaya, terutama berkaitan dengan kesepakatan mengenai keadaan objek yang diperjualbelikan. Selain itu, penjual dan pembeli juga harus menyepakati akibat dari pemberian uang panjar dalam transaksi jual beli tersebut. Rasa saling percaya dapat tumbuh dari ketaatan masyarakat pada norma-norma hukum dan sosial yang berkembang dalam kehidupan kemasyarakatan yang sesuai dengan nilai moral dalam pandangan agama dan menjadi dasar karakter baik dalam pandangan dunia.

Istilah panjar ini dikenal juga dengan *DP (Down of Payment)*, persekot, atau uang muka. Di Indonesia hal ini diatur dalam Pasal 1464 KUH Perdata. Pembayaran uang muka atau panjar dalam transaksi jual beli dikenal oleh ulama fiqh dengan istilah *ba'i 'urbun*. *Ba'i 'urbun* adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Bila kemudian pembeli sepakat atas barang pesannya, maka terbentuklah transaksi jual beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan (aset) yang disepakati. Bila kemudian pembeli menolak untuk membeli pesannya tersebut, maka uang muka tersebut hangus dan menjadi milik penjual.

Manusia dianugerahi dua unsur jasmani rohani dan atau jiwa (*ruh/nafs*) raga (*jasad*) yang saling mendukung keberlangsungan hidup, terutama dalam menjalani kewajibannya untuk menghambakan diri (jiwa) kepada sang pencipta. Jiwa tidak dapat dipisahkan dari tubuh, begitu juga sebaliknya tanpa salah satu dari keduanya, seorang tidak dapat dikatakan sebagai manusia.²

¹ M. Darwis Hude, *Emosi: Penjelajahan Religio-Psikologis Tentang Emosi Manusia di Dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Erlangga, 2006).

² Bachtiar, *Tema-tema Filsafat Islam*, (Jakarta: UIN Press, 2005).

Allah memberikan bekal kepada semua makhlukNya untuk bertahan hidup dan menjalani kehidupan. Setiap orang dibekali sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan makhluknya. Termasuk juga dalam menghadapi segala ujian dan cobaan di muka bumi ini. Ujian orang berbeda-beda, seberapa besar ujian yang dilaluinya sebesar itu pula derajat yang akan didapatkannya. Gangguan kecemasan, stress dan gelisah adalah hal yang wajar dirasakan oleh manusia ketika dalam keadaan yang genting dan dalam tekanan batin.

Pada dasarnya manusia mempunyai nafs yang berkaitan dengan emosi manusia yaitu *nafs muthmainnah*, *nafs Lawwamah* dan *nafs Amarah*. Allah memberikan kesempurnaan terhadap nafsu, ia diberi kebebasan untuk berbuat sesuai kekuatan fitrah atau kekuatan nafsunya, jika ia ternyata bisa mengutamakan fitrah dirinya, berarti ia mampu mengalahkan nafsunya, namun sebaliknya, jika ia berbuat yang jelek berarti ia tidak mampu mengendalikan nafsunya karena ia telah kalah membawa fitrah untuk bertarung dengan nafsu di dalamnya dirinya sebagaimana yang tertuang dalam surat asy Syam ayat 8

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

Artinya: "Maka Allah Mengilhamkan kepada nafs itu kebaikan dan keburukan"

Emosi yang ada dalam diri manusia banyak dipengaruhi dari faktor luar diri manusia. Dari sebuah pengalaman, lingkungan di sekitarn dan juga proses melihat sesamanya. Manusia yang didasari 3 nafs. Diberikan kuasa untuk memilih menguasai nafs yang mana. *Nafs Muthmainnah* nafsu yang cenderung kepada kebaikan, *nafs Lawwamah* nafs yang cenderung pada sifat mencela baik pada diri sendiri maupun pada orang lain, nafs ini terkadang dengan gemuruh berbuat baik dan terkadang juga gemuruh juga melakukan keburukan, nafs ini kadang bersifat baik dan kadang juga bersifat buruk. *Nafs Amarah*, nafs ini pula yang lebih dekat dengan syetan, karena ia adalah kesadaran ruhaniyah yang ada dalam diri manusia pada tingkat paling bawah, yaitu berada pada lapisan otak jasmaniyah.³

Seseorang yang tidak dapat mengendalikan dan mengarahkan jiwanya, serta tidak dapat menentukan kehendak dan akal nya, maka akan menimbulkan sifat marah. Ketika seseorang sedang marah, maka pasti ia tidak mampu lagi mengendalikan akal dan aktivitasnya atau bahkan tidak mampu mengendalikan ucapannya, hal ini akan membawa kepada tindakan yang tidak terkontrol atau mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena terbawa oleh emosi. Salah satu hal yang perlu diperhatikan bukanlah orang yang gagah itu orang yang paling gagah di medan pertempuran, melainkan orang yang gagah itu adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah.⁴

Keadaan seperti ini, dalam al-Qur'an sering didapati penyebutannya nafs. Istilah nafs dalam al-Qur'an diartikan sebagai sesuatu yang terdapat dalam diri manusia yang menghasilkan tindakan. Kata nafs yang dalam bahasa Arab masih bersifat umum, dan itu bisa mempunyai bermacam-macam arti, yang kemudian ditambahi dengan istilah *al-amarah*, sehingga menjadi *nafs al-amarah* yang berarti mempunyai

³ Halimah Ulfatul, "Emosi manusia pada penerimaan takdir ujian menurut sayyid qutb dalam tafsir fi zhilali al-Quran", *Jurnal Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir*, Vol. 7 No. 1 (2023), h. 68,.

⁴ Amir An-Najjah, *Ilmu Jiwa dalam Tasyawuf*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000).

arti yang lebih spesifik atau khusus. Dan yang dimaksud dengan arti khusus di sini yaitu nafsu yang cenderung pada hal-hal yang bersifat kejelekan atau kejahatan. Sementara kata 'nafsu' dalam bahasa Indonesia adalah cenderung bersifat konotasi, yaitu sesuatu yang bersifat negatif. Karena sesuatu yang bernafsu itu akan mengarah dan condong pada suatu akibat yang dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian baik itu pada diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Padahal nafsu itu sebenarnya adalah bersifat netral tergantung pada penggunaannya, misalnya nafsu makan, nafsu belajar, nafsu bekerja dan lain sebagainya. Kendati kemudian, al-Qur'an menggunakan istilah nafs di dalamnya di banyak tempat.⁵

Oleh karena itu, sifat amarah mengikuti hawa nafsu, yang berarti seseorang mencari kesesatan dan kehancuran. Al-Qur'an dalam hal ini menunjukkan pembuktian kepada mereka atau manusia yang selalu mengikuti hawa nafsu, di antaranya dalam surat al-An'am ayat 56 sebagai berikut:

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا آتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Maksud arti: "Katakanlah: "Sesungguhnya aku dilarang menyembah tuhan-tuhan yang kamu sembah selain Allah". Katakanlah: "Aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu, sungguh tersesatlah aku jika berbuat demikian dan tidaklah (pula) aku Termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk".

Di dalam al-Qur'an, kata "ghilzah" dan segala bentuk derivasinya terulang sebanyak 13 kali dengan beberapa bentuk penggunaan. Seperti: digunakan di dalam arti "sikap" (sikap keras), seperti yang terdapat pada QS. At-Taubah (9): 73, 123 dan QS. At Tahrim (66): 9.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَبئسَ الْمَصِيرُ

"Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah Jahannam. Dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya".

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

"Hai orang-orang yang beriman perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu dan ketahuilah, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa".

Pada ayat tersebut mengandung seruan kepada orang Mukmin agar bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan, orang-orang munafiq. Kemudian, digunakan sebagai sifat hati. Makna ini dapat ditemukan dalam al Qur'an dengan redaksi "ghalizhul qalbi" (keras hati).⁶

Pesan Rasulullah senantiasa menjadi contoh suri tauladan yang selalu berhasil mengontrol amarah agar terciptanya kehidupan yang baik, mengingatkan bahwa "Janganlah kamu marah", hal tersebut menjadi perhatian bagi seorang muslim untuk senantiasa menjadikan pesan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

⁵ Umar Latief, *Loc.Cit.*

⁶ Miftahul Ulya, "Konstruk Emosi Marah Perspektif AL-Qu'an", *el-Umdah*, Vol. 3 No. 1 (Juni 2020), h. 23-46, <https://doi.org/10.20414/el-umda.v3i1.2152>.

Marah bukanlah penyelesaian dari masalah, namun sebaliknya, sehingga dalam sebuah hadits yang shahih, Rasulullah pun bersabda:

ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب

“Bukanlah orang kuat (yang sebenarnya) dengan (selalu mengalahkan lawannya dalam) pergulatan (perkelahian), akan tetapi orang kuat (yang sebenarnya) adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah”. (HR. Bukhari No. 5763 & HR. Muslim, No. 2609).

Pada hadis diatas dijelaskan bahwasanya seorang muslim terkuat adalah orang yang mampu mengendalikan marah, maka jika kita sudah merasa ingin marah, ingatlah dengan hadist tersebut.⁷

Didalam Al-Qur'an menunjukkan salah satu sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang bertaqwa. Kemampuan orang bertaqwa dalam mengelola emosi negatif tercermin dalam kemampuannya dalam menahan amarah. Allah menerangkannya sebagai berikut:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Yaitu orang yang berinfak, diwaktu lapang maupu di waktu sempit dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain (pada dirinya). Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan (Q.S Ali-Imran: 134).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian library research (penelitian kepustakaan). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian normatif terhadap konsep jual beli dalam Islam, khususnya terkait praktik uang muka (ba'i 'urbun) dalam perspektif fiqh mu'amalah dan hukum positif di Indonesia.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis konsep jual beli dalam Islam serta menganalisis penerapan dan hukumnya terhadap praktik uang muka (down payment/panjar). Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara prinsip-prinsip syariah dan praktik yang berkembang di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Uang Panjar

Uang panjar (*Down Payment*) dalam istilah fiqh adalah 'urbun atau 'urban. Adapun arti dasar kata 'urbun dalam bahasa Arab adalah meminjamkan atau memajukan. Secara etimologis 'urbun berarti sesuatu yang digunakan sebagai pengikat jual beli. Secara bahasa artinya, kata jadi transaksi dalam jual beli. Uang muka adalah sejumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian, panjar, persekot.⁸

⁷ Aprisilia Risky Wijaya, "Media Sosial, Flexing dan Qarun", *Sains dan Kesehatan dalam Perspektif Islam* 2, Vol. 2 No. 9 (2022), h. 41-45.

⁸ Listian Indriyani Achmad, *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita* Vol. 06 No. 01 April. p. 55

Uang panjar adalah pemberian uang atau barang dari calon pembeli kepada penjual sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika ternyata pembeli membatalkannya maka panjar itu tidak dapat dimintakan kembali.

Bentuk jual beli ini dapat diberi gambaran bahwa uang yang dibayar di muka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran, kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual. Atau seorang membeli barang dan menyerahkan sedikit uang atau lebih kepada penjualnya, dengan ketentuan apabila pembeli mengambil barang tersebut maka uang panjar tersebut dihitung pembayaran, dan bila gagal maka itu milik penjual. Sistem jual beli ini dikenal dalam masyarakat kita dengan pembayaran DP, uang jadi atau lebih populernya tanda jadi.⁹

Di Indonesia peraturan tentang uang panjar dimuat salah satunya dalam pasal 1464 KUHPerduta yang disebutkan bahwa: jual beli dengan sistem panjar merupakan suatu jual beli yang diadakan antara penjual dan pembeli. Di dalam jual beli ini pihak pembeli menyerahkan uang panjar atas harga barang, sesuai kesepakatan kedua belah pihak tersebut. Jual beli dengan sistem ini salah satu pihak tidak dapat meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya (1464 KUHPerduta).¹⁰

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jual beli atas suatu barang dianggap telah terjadi apabila telah dilakukan pembayaran uang panjar atau DP. Apabila dalam suatu transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang yang melakukan pembayaran DP batal atau putus sebelum selesai masa transaksi, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1464 KUHPer uang DP yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

Dalam keputusan MUI perihal uang panjar dimuat dalam fatwa No: 13/DSNMUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah. Dengan Ketentuan Umum Uang Muka:

1. Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

B. Pandangan Ulama Tentang Uang Panjar

Mengenai jual beli dengan sistam uang panjar ada perbedaan pendapat ulama, yaitu dapat dipisahkan menjadi dua kelompok sebagai berikut:

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, p. 1232.

¹⁰ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), p. 50.

1. Ulama yang mengharamkan

Para ulama umumnya mengharamkan sistem jual beli dengan uang panjar sebab dianggap termasuk memakan harta orang dengan cara yang bathil. Juhur ulama seperti Mazhab Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah termasuk di antara mereka yang mengharamkan penghangusan uang panjar. Menurut pendapat mayoritas ulama yang terdiri dari pendapat Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah bahwa 'urbun tidak sah. Ada beberapa argumen yang dikemukakan para ulama yang melarang transaksi dengan 'urbun yaitu adanya hadis yang secara jelas redaksinya melarang praktik 'urbun. Hadis tersebut menyebutkan bahwa Nabi SAW melarang jual beli 'urbun.¹¹

2. Pendapat kedua adalah pendapat yang membolehkan

Menurut kalangan Hanabilah bahwa transaksi dengan 'urbun dibenarkan dengan alasan, bahwa hadis yang dijadikan sebagai dasar bagi para ulama yang tidak membolehkan jual beli 'urbun adalah hadis yang lemah, sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang bentuk jual beli tersebut.¹²

C. Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Hangusnya Uang Panjar

Dilihat dari tinjauan *mashlahah*, maka praktik jual beli dengan sistem uang panjar hangus ini termasuk ke dalam *mashlahah mursalah*, karena tidak ada dalil yang secara tegas melarangnya, tetapi oleh akal memandangnya sebagai suatu yang baik lagi maslahat bagi kedua pihak. Pihak penjual dengan memberikan uang muka akan merasa barang yang akan dibelinya itu akan terjaga dari pembelian orang lain, sementara bagi penjual juga akan merasa diuntungkan karena barang yang dijualnya akan dibeli oleh orang lain dan sudah ada ikatan dari adanya uang panjar tersebut.

Wahbah Al-Zuhaili, bahwa sistem jual beli dengan uang panjar itu bisa saja dilakukan, pertimbangannya ialah berdasarkan al'urf, yaitu tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kebolehan sistem jual beli dengan uang panjar ini juga atas pertimbangan di mana hadis-hadis yang diajukan oleh baik yang pro maupun kontra sebagai landasan penerapan uang panjar tidak ada satupun yang shahih.¹³

Menurut konsep maqashid syariah setiap kebijakan atau transaksi ekonomi harus mempertimbangkan tujuan utama dari syariah, dalam prespektif Al-Ghozali tentang uang panjar dapat ditinjau dari aspek hifdzu al-mal. Ditinjau dari aspek tersebut karena uang panjar berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap harta, baik bagi penjual maupun pembeli. Bagi penjual, uang panjar adalah jaminan bahwa pembeli serius dalam melanjutkan transaksi, sehingga melindungi hak penjual atas barang atau jasa yang ditawarkan. Bagi pembeli, uang panjar juga bisa dianggap sebagai komitmen dari penjual untuk tidak menawarkan barang atau jasa kepada pihak lain.

¹¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), p. 104.

¹² Naimah, "Down Payment (DP) dalam Pembiayaan Murabahah", diakses melalui situs: <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/download/176/118>, tanggal 20 Oktober 2020

¹³ Yusuf al-Qaradhawi, *al-Qawā'id al-Ḥākimah li al-Fiqh al-Mu'āmalāt*, (Terj: Fedrian Hasmand), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 228.

Tentang hangusnya uang panjar dalam tinjauan *maqashid syariah*, pelaksanaan jual beli dengan sistem uang panjar ini adalah bagian dari upaya untuk memelihara harta supaya jangan sia-sia. Kontekstualisasi dari prinsip *hifz al-mal* ini adalah jika penjual tidak menetapkan uang panjar hangus, maka kemungkinan ia akan dirugikan, karena jika transaksi jual beli dibatalkan tanpa ada pengikatnya (atau uang muka, *down of payment*), maka hal tersebut tentu akan merugikannya, akan tetapi, jika ada uang muka, maka kemungkinan ia akan merugi dapat ditimpali oleh adanya uang panjar hangus tersebut asalkan dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual yang sudah disetujui pada awal akad hingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Jika ada pihak yang dirugikan dianggap sebagai tindakan yang tidak adil dan bertentangan dengan ajaran syariah. Islam mendorong transaksi yang adil dan transparan, di mana kedua belah pihak memahami kondisi transaksi dan setuju dengan syarat-syarat yang ada tanpa adanya penipuan, pemaksaan, atau ketidakadilan. Transaksi yang merugikan salah satu pihak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syariah dan oleh karenanya dianggap tidak sah.¹⁴

KESIMPULAN

Menurut Al-Ghozali tentang uang panjar dapat ditinjau dari aspek *hifdzu al-mal*. Ditinjau dari aspek tersebut karena uang panjar berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap harta, baik bagi penjual maupun pembeli. Bagi penjual, uang panjar adalah jaminan bahwa pembeli serius dalam melanjutkan transaksi, sehingga melindungi hak penjual atas barang atau jasa yang ditawarkan. Bagi pembeli, uang panjar juga bisa dianggap sebagai komitmen dari penjual untuk tidak menawarkan barang atau jasa kepada pihak lain.

Hangusnya uang panjar dalam tinjauan *maqashid al-syariah*, pelaksanaan jual beli dengan sistem uang panjar ini adalah bagian dari upaya untuk memelihara harta supaya tidak sia-sia, asalkan dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual yang sudah disetujui pada awal akad. Menurut putusan DSN-MUI pengembalian uang panjar dapat dilakukan dengan tidak adanya kerugian diantara salah satu pihak. Uang panjar tidak boleh diambil oleh penjual walaupun pembeli membatalkan pembelian jika tidak ada kerugian dipihak penjual.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la Maududi, A. (1977). *The Process of Islamic Revolution*. Islamic Publication.
- Bagas Wicaksono Boujesta, & Hudallah. (2025). Legal Basis of Sharia, Terms of Payment Period, and Permissible Goods in Borrowing and Lending. *Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1(1), 38-44. <https://doi.org/10.61166/ushulalhukm.vii.5>.
- Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, dan Najib Rahman Rajab al-Lakhm. "The Concept of Science in Islamic Tradition: Analytical Studies of Syed Naquib

¹⁴ Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), vol. 5, h. 149.

- Al-Attas on Knowledge.” *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 1 (27 Februari 2023): 25–62. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v7i1.8456>.
- Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, dan Rofiqul Anwar Anwar. “Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syiah.” *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 1 (9 Februari 2022): 83. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v6i1.6837>.
- Habiburrahman Mustofa. (2025). A Study of the Principle of "Ad-darurah tubih al-mahzurat" in Islamic Criminal Law: The Case of Euthanasia Islamic Worldview Analysis. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 3(2), 94–112. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v3i2.47>.
- Hidayatullah, Rakhmad Agung, Fuad Mas'ud, Amir Reza Kusuma, dan Usmanul Hakim. “Membangun Islamic Human Resource Development (I-HRD) di Perguruan Tinggi Berlandaskan Worldview Ekonomi Islam” 9, no. 1 (2023): 973–86. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8492>.
- Jarman Arroisi, Amir Reza Kusuma. “Menelaah Problem Terapi Yoga Perspektif Ibnu Taimiyah.” *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 2 (2022): 90–99.
- Kusuma, A. R. (2021). Problem Konsep Komunikasi Barat (Upaya Integrasi dan Islamisasi Ilmu Komunikasi). *Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 5(2), 162. https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v5i2.3622.
- Kusuma, A. R. (2022a). Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina dan Aristoteles. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 14(1), 30. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492>.
- Kusuma, Amir Reza. “Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina Dan Aristoteles.” *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (26 April 2022): 61–89. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492>.
- Latief, Mohamad, Ahmad Rizqon, Amir Reza Kusuma, dan Syaikhul Kubro. “The Problem of Religious Freedom In the Practice of Amar Ma'ruf Nahi Munkar.” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 1 (30 Juni 2022): 95–110. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v22i1.12274>.
- Moh. Nasrul Muslim, & Taufiqur Rahman. (2025). Systematic Literature Review of the Concept and Practice of Sharia Leasing: Theoretical and Application Perspectives. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 3(2), 303–318. <https://doi.org/10.61166/arfa.v3i2.111>.
- Muhammad H.F, & Niki P.S. (2018). Pengembangan Human Resources Information System (HRIS) untuk Optimalisasi Manajemen di Perguruan Tinggi., *Jurnal Pendidikan Teknik Elektro*, Vol.02(No.02), 1–12.
- Muhammad Syifa'urrahman & Amir Reza Kusuma. (2022). قضية صفات الله عند المعتزلة وأبي الحسن الأشعري وابن تيمية. *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat*, 18(1), 153–188. <https://doi.org/10.24239/rsy.v18i1.876>.
- Nihayah, Ulin et al. “Konsep Memaafkan dalam Psikologi Positif”. *Indonesian Journal of Counseling and Development*. Vol. 3 No. 2 (2021), h. 108–19. <https://doi.org/10.32939/ijcd.v3i2.1031>.
- Noor, Juliansyah. *Mrtodologi penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan karya ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- O. McClurg, N. (2019). Exploring workplace Spirituality in the Context of Work Teams. Dissertation of Human Resource Development. University of Texas.

- Pramono, Slamet, dan Saifullah Saifullah. "Pandangan Hamka tentang Konsep Jihad dalam Tafsir Al-Azhar". *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial*. Vol. 13 No. 2 (2015), h. 145–58. tersedia pada <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/dialogia/article/view/291> (2015).
- Qonitah Tsabitah Azmi, dan Shifa Salsabilah. "Regulasi Kecemasan Dengan Dzikir Dalam Sudut Pandang Psikologi Tasawuf". *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*. Vol. 2 No. 4 (2024), h. 121–28. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1434>.
- Rachmawati, Yeni. "Permasalahan Sosial Emosional Pada Anak Usia Taman Kanak-Kanak". *Universitas Terbuka*. 2019 38.
- Rahmat, Pupu Saeful. "Penelitian Kualitatif". *Pendidikan, Universitas Brawijaya*. Vol. Vol. 5 (2009), h. 9.
- Rita Susanti et al. "Perasaan Terluka Membuat Marah". *Jurnal Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*. Vol. 10 No. Desember (2014), h. 103–9.
- Rosdialena, dan Ernadwita. "Sabar sebagai Terapi Kesehatan Mental". *Kajian dan Pengembangan Umat*. Vol. 3 No. 1 (2019), h. 45. tersedia pada <http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/ummatanwasathan/article/view/1914> (2019).
- Rosly, Noor Farhah. "Nafsu Lawwamah dalam novel Tautan Hati". *Jurnal Melayu*. Vol. 17 No. 1 (2018), h. 16–30.
- Salah Bin Tahar Machouche,. (2014). An Islamic View of Human Development: Special Reference to Abdul Rahman Ibn Khaldun, *EJBM- Special Issue: Islamic Management and Business*. : Vol. Vol. 2.
- Santoso, Agus. *Mengontrol Emosi Menjadi Seni (Ekhprasis Tulisan Emosi)* Vol. 1 2021.
- Sarnoto, Ahmad Zain, dan Sri Tuti Rahmawati. "Kecerdasan Emosional Dalam Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Statement : Media Informasi Sosial dan Pendidikan*. Vol. 10 No.
- Sayyid Qutb. (1990). *Khasais Tasawur Islami*. Darus Shuruq.
- Sayyid Qutb. (1998). *Al-adalah wa ijtimaiyah fi Islam*. Darus Shuruq.
- Sayyid Qutb. (1999). *Tafsir Fi Zilali Al-Quran*. Darus Shuruq.